

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat adalah suatu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya masyarakat sehari-hari. Perilaku yang dilakukan seseorang akan menimbulkan kebiasaan pribadi. Jika kebiasaan pribadi ditiru oleh orang lain, maka ia juga akan menjadi kebiasaan orang itu. Cepat atau lambat kebiasaan yang dilakukan seseorang akan menjadi contoh bagi masyarakat yang lain. Jadi adat merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok masyarakat yang berlaku bagi semua masyarakat, sehingga adat menjadi “ hukum adat”. Maka hukum adat dapat disimpulkan bahwa adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat sangat penting dalam kehidupan masyarakat untuk mempertahankan agar tidak terjadinya penyimpangan atau pelanggaran.

Prinsip adat Minangkabau tertuang dalam istilah “ *Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” dimana adat bersendikan hukum, hukum yang bersendikan Al-Qur’an) yang berarti adat berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Jika seseorang tidak beragama Islam berarti bukanlah bagian dari masyarakat Minangkabau. Matrilinear merupakan aspek utama masyarakat Minangkabau. Minangkabau kaya dengan tradisi adat dan budaya, terutama dalam hukum adat yang akan berkembang dan maju keputusan adat akan menjadi sebuah hukum adat. Hukum adat sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga perlu

adanya merivitalisasi hukum adat, yang akan menjadikan sebagai sumber pembentukan hukum Nasional.¹

Eksistensi hukum adat Minangkabau dapat dilihat dari adanya suatu peradilan adat dan hukum adat yang masih bertahan dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Dalam penyelesaian delik adat yang tidak dapat di atasi oleh lembaga kepolisian, pengadilan, serta lembaga permasyarakatan maka delik adat dapat diselesaikan dengan hukum adat Minangkabau. Hukum adat Minangkabau hingga yang masih dipertahankan oleh masyarakat yang di adili dengan memberikan kepuasan agar masyarakat mendapatkan keadilan, serta keseimbangan dalam kehidupan masyarakat atas masalah yang terjadi dalam kehidupan pribadi. Penerapan sanksi yang telah ditetapkan oleh pamuka adat dalam bentuk pemberian berupa denda adat, pengucilan di tengah masyarakat, diusir dari kampung, dimana sebagai hukuman bagi pelaku yang telah melakukan pelanggaran norma adat. Hukum adat telah diputuskan dan ditetapkan oleh ninik mamak melalui sebuah lembaga baik formal maupun non formal.

Hukum pidana adat mempunyai dua hukum yang berbeda dalam kehidupan masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber dari hukum yang tidak tertulis dan hukum tertulis yang bersumber pada KUHP yaitu hukum pidana adat. Salah satu tindak pidana yang diselesaikan dengan hukum adat Minangkabau adalah perzinaan. Perzinaan berasal dari kata zina yaitu perbuatan yang tidak baik antara laki-laki dengan perempuan yang bukan hubungan suami istri. Tetapi dalam penerapan sanksinya berbeda satu sama lain. Dalam hukum adat Minangkabau penerapan sanksinya berdasarkan keputusan adat melalui

¹ Nasir, Razali M. Sc, 2003, *Adat Basandi Syarak*, Pt. Kartika Insan Lestari Press, Jakarta Barat.

pengadilan adat yang diselesaikan oleh penghulu adat atau ninik mamak dari kaumnya yang telah disetujui oleh masyarakat seperti denda adat.

Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak-anak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa dengan cara melukai secara fisik dan emosional terhadap anak, dengan melakukan hubungan badan yang tidak terkendali terhadap anak. Tindakan kekerasan seksual sering terjadi dalam lingkungan keluarga yaitu ayah angkat, paman dan tetangga, yang seharusnya menjaga dan membimbing anak dengan baik. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu tindakan disengaja yang menimbulkan gangguan mental atau bahaya terhadap anak-anak.²

Kekerasan seksual merupakan suatu bentuk tindakan pidana terhadap anak dengan sengaja mengajak atau mendesak anak untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan korban sehingga anak-anak merasa tidak nyaman. Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak akan mengakibatkan terjadinya masalah sosial terhadap anak dan penyimpangan tingkah laku, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun terhadap anak-anak. Kekerasan seksual merupakan suatu bentuk kejahatan yang universal. Kejahatan seksual dapat ditemukan di seluruh dunia, pada masyarakat, kekerasan seksual tidak memandang usia maupun jenis kelamin. Korban tindak kekerasan seksual pada anak sering terjadi pada anak berusia sekitar 5-11 tahun. Dalam melakukan tindak kekerasan seksual bagi pelaku hasrat seksual mereka dapat tersalurkan. Modus untuk mendekati korban pelaku berusaha membujuk korban, mengajak berbicara, dan merayu korban dengan memberikan barang yang menarik perhatian anak-

² Sulastri, 2019, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Relasi Pelaku-Korban, Pola Asuh Dan Kerentanan Pada Anak, *Jurnal Psikologi Malahayati*, Volume. 1, Nomor. 2.

anak. Dampak dari kekerasan seksual pada anak akan mengakibatkan depresi, fobia, mimpi buruk, membatasi diri dari lingkungan. Korban dari tindak pemerkosaan akan mengalami trauma psikologis yang sangat hebat.³

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki semangat tinggi yang akan peran penting dalam menjamin atas bangsa dan negara di masa yang akan datang. Hak asasi atas anak sangat berperan penting agar anak mendapatkan perlindungan yang layak. Dalam hal ini menyatakan bahwa setiap anak berhak atas tumbuh dan berkembang untuk menjalankan kelangsungan hidup serta berhak atas mendapatkan perlindungan dari tindakan kriminal.

Perlindungan atas anak mempunyai lima pilar yaitu perlindungan dari keluarga, orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Kelima pilar tersebut memiliki hubungan satu sama lain dalam perlindungan atas anak. Perlindungan atas anak merupakan bahwa setiap hak anak tidak akan dirugikan. Perlindungan atas anak akan menjamin bahawa anak berhak untuk tumbuh dan berkembang. Akan tetapi kondisi anak-anak hingga saat ini masih sangat memprihatinkan yang menyangkut masalah terjadinya tindakan kekerasan seksual yang mengakibatkan gangguan mental dan psikologis pada anak.⁴

Setiap tahun kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak-anak terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari meraknya kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia yang menjadikan anak sebagai korban. Kekerasan yang terjadi dikarenakan anak yang mudah percaya terhadap suatu benda ataupun makanan yang diberikan oleh seseorang yang tidak dikenal. Selain itu adanya ancaman

³ Hennyati Sri, 2018, Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang, *Jurnal Bidan*, Bandung, Volume. 4, Nomor. 2.

⁴ Fitriani Rini, 2016, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume. 11, Nomor. 2.

kekerasan yang diberikan terhadap anak, sehingga anak tersebut akan menuruti apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Pelaku tindak kejahatan berfikir bahwa anak-anak merupakan salah satu sasaran yang tepat untuk menyalurkan hasrat seksualnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap korban tindakan kekerasan seksual terhadap anak, penulis akan menggunakan tinjauan tentang Hukum Adat Minangkabau serta bagaimana penyelesaian tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam kasus terkait. Oleh karena itu, penulis akan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT MINANGKABAU”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah eksistensi hukum adat Minangkabau dalam penerapan sanksi terhadap kekerasan seksual?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam hukum Adat Minangkabau?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan hendak di capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis eksistensi hukum adat Minangkabau dalam penerapan sanksi terhadap kekerasan seksual.

2. Untuk menganalisis proses penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum Adat

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam melakukan dan menyelesaikan penelitian ini metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis Sosiologis yaitu menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan hukum adat Minangkabau dalam praktek di lapangan.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan informan terhadap Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa hasil dari wawancara terhadap Bapak Nasir selaku sekretaris Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data berupa dokumen yang diperoleh dari pihak lain, dalam hal ini adalah data kasus yang terjadi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelitian berkomunikasi langsung dengan obyek. Wawancara yang dilakukan oleh

penulis adalah wawancara semi terstruktur. Peneliti menyiapkan daftar pertanyaan, namun daftar pertanyaan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

b. Studi dokumen

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam penelitian ini untuk mendapatkan data sebagai bahan penelitian, teknik yang akan digunakan adalah penelusuran secara Literatur berupa sumber dari kepustakaan dengan melihat, membaca, meneliti dan mempelajari dokumen dan data yang diperoleh dari Literatur dan referensi yang berhubungan dengan judul.

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif yaitu suatu tata cara peneliti yang menghasilkan data. Data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.